

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan melalui wawancara terhadap perusahaan serta data sekunder yang didapatkan dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Multi Utama Consultindo Surabaya telah memiliki pemahaman atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 tahun 2020 tentang pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) berdasarkan sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), sosialisasi perpajakan tersebut dilakukan dengan media sosial (TV, WhatsApp, Email, dan sosial media) serta media tatap muka yaitu seminar yang dilakukan dengan menggunakan zoom. PT Multi Utama Consultindo Surabaya juga telah memiliki kesamaan pemahaman dengan tujuan Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani yaitu untuk meningkatkan atau membantu kebutuhan pekerja dan karyawan di tengah wabah pandemic COVID-19 di Indonesia.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 yang berisi mengenai pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sangat bermanfaat bagi karyawan karena karyawan mendapatkan kenaikan take home pay yang didapatkan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada perusahaan tidak lagi menyetorkan Penghasilan Pasal 21 dan Penghasilan Pasal 21 tersebut telah ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.
3. Dengan adanya pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini sangatlah membantu meningkatkan ekonomi karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo di tengah wabah pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, tetapi pada pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tidak luput juga dengan adanya sebuah kendala. Perlu ditingkatkan pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memaksimalkan manfaat dari diberikannya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih memiliki keterbatasan.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu :

1. Dengan adanya pandemic *Coronavirus Disease 19* yang ada di Indonesia khususnya Kota Surabaya Jawa Timur yang menerapkan PSBB atau (pembatasan sosial berskala besar) maka terjadi hambatan dalam proses

wawancara, sehingga wawancara pada responden dilakukan secara terbatas sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu responden penelitian yaitu perusahaan yang memanfaatkan program pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yaitu Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia ini, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa melakukan wawancara pada narasumber secara tatap muka secara keseluruhan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih baik.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa memiliki dua atau lebih responden perusahaan penelitian agar bisa membandingkan antara satu perusahaan yang menggunakan insentif dan perusahaan yang tidak menggunakan insentif.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam S. (2015). *Pengantar Ekonomi Bisnis Jilid 1 Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen*. Erlangga: Jakarta.
- Alda Sitohang Dan Romulo Sinabutar. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 13(3), Vol. 13 No.
- Aswin Padyanoor. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Vol 30 No 9 September 2020 Hlmn. 2216-2230*.
- Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (N.D.). *Realisasi Pendapatan Negara 2007-2020*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2009/02/24/1286/Realisasi-Pendapatan-Negara-Milyar-Rupiah-2007-2020.html>.
- Clemens, J. And S. V. (2020). Implications Of The Covid-19 Pandemic For State Government Tax Revenues. *Nber Working Paper No. 27426 June 2020, Jel No. H1*.
- Cnn Indonesia. (N.D.). *Cnn Indonesia-Update Corona 24 Oktober*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201024152158-20-562336/Update-Corona-24-Oktober-385980-Kasus-309219-Sembuh>.
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, & Saridawati. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif Pph Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Volume 18 No. 2 September 2020 P-Issn 1411-8637 E-Issn 2550-1178*.
- Erly Suandy. (2016). *Perpajakan Edisi 2 Pembahasan Pph Pasal 21 Sesuai Ptkp*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah. (2015). *Variabel Penelitian Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran*. Jakarta: Pt. Ina Publikatama.
- Hasna Mudiarti, U. R. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). *Accounting Global Journal, P Issn 2622-7177, E Issn 2623-1778, Vol. 4, No.*
- Hetti Herawati, Roni Tabroni, S. L. (2018). Pengaruh Media Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pajak Terhadap Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, Vol 2 (No.

- Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G Wi Dan Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*. 2016;8.
- Nafis Dwi Kartiko. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara Vol. Ii, No.1, (2020), Hal. 124-137*.
- Payman J Simanjutak. (2014). *Informasi Hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, (2009).
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2011). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In *Penerbit Andi*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost At Taxpayer Compliance With Service Quality As Mediating Variable. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2015). Sistem Self Assesment Sistem Perpajakan Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Waid, A. (2020). Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol: 3, No.*
- Wijayanti, R. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dlaa Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. *Vol (16)*. 306-327.